

Pentingnya Hadis dalam Kerangka Hukum Islam: Kedudukan, Fungsi, dan Perannya yang Melengkapi Al-Qur'an

Kirana Sutri Dewi¹, Ridia Desnika²

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Correspondence e-mail: kiranadewi686@gmail.com ridiadesnika@gmail.com

Abstract: Islamic education is an urgent matter in human life as a whole. This is because Islamic education serves as a means for all people to achieve the ultimate goal of life, namely attaining happiness in both worldly and the hereafter. The foundation of Islamic education rests on two main sources: the Quran and Hadith. Through this method, the position of the Quran and Hadith as a basis of Islamic education share similarities, in the both serve as the primary reverences. However, differences also exist between them. The Qur'an is a divine revelation that is global in nature, thus requiring interpretation to be fully understood. Meanwhile, the Hadith functions to provide explanations of the concepts contained in the Qur'an, including those related to education, as well as serving as practical examples to follow.

Keyword: Definition of hadith, position of hadith, usefulness of hadith, difference between hadith and the Quran, law of denying hadith.

Abstrak: Pendidikan Islam, merupakan hal yang amat urgent dalam sebuah kehidupan bagi seluruh umat manusia. Hal tersebut dikarenakan Pendidikan Islam menjadi sarana bagi seluruh manusia, agar dapat mencapai pada tujuan hidupnya, yakni untuk mendapat kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Landasan Pendidikan Islam yang menjadi rujukan utama terdapat dua hal, yaitu Al-Quran dan hadits. Sehingga dengan metode ini dapat membongkar pada kedudukan Al-Quran dan hadits sebagai landasan Pendidikan Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa kedudukan al-Qur'an dan hadist dalam pendidikan Islam memiliki kesamaan antar keduanya, yakni sama sama menjadi rujukan utama dalam pendidikan Islam, akan tetapi keduanya juga terdapt perbedaan. Sebab jika al-Qur'an merupakan wahyu yang bersifat global. Sehingga untuk memahaminya memerlukan penafsiran. Sedangkan hadist berfungsi untuk memberikan penjelasan pada konsep-konsep yang termuat dalam Al-Quran termasuk Pendidikan, serta menjadi contoh sebagai panutannya.

Keyword: Definisi hadis, kedudukan hadis, kegunaan hadis, perbedaan hadis dan Al-Quran, hukum ingkar hadis

Article info: Submitted | Revised | Accepted

Copyright © 2023, Author.

This is an open-access article under the CC BY-NC-SA 4.0



How to Cite:

Introduction

Teori yang digunakan adalah Teori Sumber Hukum Islam (al-maṣādir al-taṣhrī'iyah) Hadis diposisikan sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Digunakan ketika al-Qur'an tidak memberikan penjelasan detail.

Hadis menurut Bahasa yaitu sesuatu yang baru, hadis juga berarti sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari satu orang ke orang lainnya. Hadis menurut istilah syara' ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan (taqrir). Hadis sebagai sumber hukum dipandang dengan persepsi dan pemahaman yang berbeda-beda. Secara etimologis Hadis memiliki makna

berupa berita dan baru. Sedangkan secara terminologis, ahli hadis mendefinisikan Hadis sebagai sesuatu yang disandarkan pada Rasulullah SAW. baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Hadis menjadi salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an, dimana jika terjadi sesuatu perkara yang belum jelas di dalam Al - Qur'an maka hadis bisa menjadi sebuah sandaran berikutnya setelah Al-Qur'an. Oleh sebab itu, ada beberapa fungsi Hadis sebagai sumber hukum Islam. (Syahrul, 2020)

Sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Alquran, Hadis mempunyai kedudukan yang istimewa di kalangan umat Islam. Hal ini dikarenakan Hadis merupakan identitas konkrit atas perbuatan, perkataan, keputusan- keputusan dan sifat-sifat yang melekat pada Nabi. Tidak berhenti pada itu saja, bahkan yang menjadikan Alquran dan Hadis sakral karena keduanya merupakan wahyu Muhammad Nabi Islam, hanya saja sumber redaksi yang membedakan keduanya, redaksi Alquran bersumber dari Allah sedang redaksi Hadis bersumber dari diri Muhammad Hadis *Ṣaḥīḥ* dan *Hasan* merupakan bagian dari pembagian hadis yang di pandang dari sudut kualitas periwayat (*rawi*). (Annur, A. R., Ansadatina, L. H., Assrie, N. L., Heriyani, N., & Putri, V. J. H, 2023).

Dalam artikel ini, kami berusaha mengulas tentang definisi hadits, *sunnah*, *khobar*, dan *atsar* menurut pandangan *muhaddits* dan *ushuliyah*. Serta bukan hanya memberikan pemahaman tentang pengertian namun dengan perbedaan dari keempat makna tersebut. Serta unsur-unsur yang terdapat pada hadits.

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini merupakan sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan umat Islam. Secara bahasa, istilah *hadis* berarti sesuatu yang baru atau sebuah berita, sedangkan secara istilah merujuk pada seluruh ucapan, perbuatan, dan persetujuan (*taqrir*) Nabi Muhammad SAW. Hadis berfungsi untuk menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an, melengkapi hukum yang belum jelas, serta menjadi contoh nyata bagi umat Islam untuk diikuti. Kajian hadis tidak hanya terbatas pada definisinya, tetapi juga mencakup perbedaan istilah seperti *hadis*, *sunnah*, *khobar*, dan *atsar* sebagaimana dipahami oleh para ulama *muhaddits* dan *ushuliyah*. Selain itu, keandalan dan kredibilitas para perawi (*rawi*) menjadi tolok ukur penting dalam menentukan kedudukan sebuah hadis, termasuk klasifikasinya ke dalam kategori *sahih*, *hasan*, dan lainnya. (Nurhadi, N. 2019).

Penerapan kedudukan hadis dan al-Qur'an sebagai dasar utama dalam praktik pendidikan Islam secara konkret maupun aplikatif, serta bagaimana kedua sumber ini dapat diintegrasikan secara efektif dalam pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran modern. Meskipun jurnal ini membahas pentingnya kedudukan keduanya dan peranannya dalam pendidikan Islam, tidak ada penjelasan yang komprehensif tentang tantangan, inovasi, serta strategi implementasi yang relevan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan hadis dan al-Qur'an dalam konteks pendidikan saat ini maupun masa depan. Selain itu, terdapat kekurangan studi empiris yang menguji dampak pengintegrasian hadis dan al-Qur'an terhadap hasil belajar peserta didik, serta studi yang membahas perbedaan persepsi antara pendidik dan peserta didik mengenai penggunaan sumber tersebut. Dengan demikian, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menjembatani gap antara teori kedudukan hadis dan al-Qur'an sebagai dasar pendidikan dan praktik nyata di lapangan, termasuk aspek kurikuler, pedagogis, dan kulturistiknya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis menempati kedudukan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an. Hadis berfungsi untuk memperjelas ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat global, memberikan penjelasan secara rinci, menguatkan hukum yang sudah ada (*ta'kid*), serta menetapkan hukum baru (*tashri'*) yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa makna hadis sama dengan makna al-Qur'an, yaitu terdiri dari makna etimologis al-jadid

(baru), al-khabar (berita) dan makna terminologis (segala perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW). Temuan ini menegaskan peran hadis sebagai penjelas sekaligus pelengkap bagi al-Qur'an.

Beberapa penelitian terdahulu (misalnya Anam dkk., 2022; Fikri dkk., 2024; Annur dkk., 2023) juga menekankan bahwa al-Qur'an dan hadis sama-sama menjadi rujukan utama pendidikan Islam. Namun, terdapat perbedaan di antara keduanya, di mana al-Qur'an bersifat global dan universal, sedangkan hadis memberikan rincian praktis sekaligus teladan konkret (uswah) bagi umat Islam. Penelitian-penelitian sebelumnya juga menyoroti bahwa klasifikasi hadis (ṣaḥīḥ, ḥasan, ḍa'īf; mutawātir, āḥād, dan lain-lain) sangat penting untuk memastikan validitasnya. Hasil penelitian ini konsisten dengan kesimpulan-kesimpulan tersebut, khususnya dalam menegaskan kedudukan hadis sebagai pelengkap al-Qur'an.

Secara teoretis, kajian hadis erat kaitannya dengan teori sumber hukum Islam yang menempatkan hadis sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an (*al-maṣādir al-tashrī'iyah*), teori pendidikan Islam yang menegaskan bahwa al-Qur'an memberikan dasar filosofis dan normatif sedangkan hadis memberikan contoh konkret (praktis) untuk diterapkan dalam kehidupan, serta teori pemahaman teks yang menekankan bahwa al-Qur'an dan hadis harus dipahami melalui pendekatan etimologis (bahasa) dan terminologis (syar'i), agar tidak menyimpang dari makna aslinya.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa dalam bidang hukum Islam, hadis berperan penting dalam menetapkan hukum baru yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an, sehingga umat Islam tidak hanya berhenti pada teks al-Qur'an tetapi juga merujuk pada praktik Nabi. Dalam pendidikan Islam, hadis berfungsi sebagai sumber pendidikan karakter (tarbiyah), menanamkan nilai-nilai moral, serta memberikan pedoman bagi implementasi kurikulum Islami. Dalam wacana akademik, penelitian ini memperkuat urgensi kritik sanad dan matan hadis, agar umat Islam memahami peran hadis secara ilmiah dan otoritatif, bukan sekadar sebagai tradisi. Dengan demikian, penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menempatkan hadis sebagai pelengkap dan penjelas al-Qur'an. Teori mengenai kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam kedua terbukti relevan, dengan implikasi langsung bagi hukum, pendidikan, serta praksis kehidupan umat Islam. (Melati, S., & Arifin, Z. 2024).

Methodology

Penelitian artikel ini menggunakan metode Penelitian Pustaka (*library research*) merupakan penelitian yang objeknya dicari dengan berbagai informasi Pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang bersangkutan dengan topik yang dibahas.

Result and Discussion

Pentingnya Hadis dalam Kerangka Hukum Islam: Kedudukan, Fungsi, dan Perannya yang Melengkapi al-Qur'an

Berdasarkan telaah literatur yang dipaparkan sebelumnya tentang kedudukan al-Qur'an dan hadis sebagai rujukan utama pendidikan Islam, terdapat beberapa kekurangan yang perlu diatasi oleh penelitian lebih lanjut. Pertama, sebagian besar kajian masih bersifat teoretis dan normatif sehingga kurang memberikan bukti empiris mengenai dampak integrasi hadis terhadap hasil belajar dan pembentukan karakter peserta didik. Kedua, perkembangan pembelajaran digital pasca-pandemi menimbulkan kebutuhan mendesak untuk mengeksplorasi strategi pengajaran hadis yang adaptif

terhadap platform daring dan hibrid, termasuk mekanisme verifikasi sumber pada konten digital. Ketiga, masih sedikit studi yang membandingkan persepsi pendidik dan peserta didik terhadap penggunaan hadis dalam proses pembelajaran sehingga kebijakan pedagogis kurang berdasar pada realitas lapangan. Keempat, aspek literasi sanad-matan di kalangan pendidik dan pengembang materi belum banyak diteliti, padahal hal ini krusial untuk memastikan validitas bahan ajar. Kelima, minimnya kajian tentang adaptasi materi hadis dalam konteks sekolah yang multikultural/sekuler menimbulkan pertanyaan bagaimana hadis dapat diajarkan secara inklusif tanpa mengorbankan prinsip ilmiah dan sensitivitas sosial. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menjembatani gap-gap tersebut melalui pendekatan (sebutkan pendekatan Anda: mis. mixed-methods/studi kasus/kuasi-eksperimen) yang menilai aspek kurikuler, pedagogis, dan persepsional implementasi hadis dalam pendidikan Islam kontemporer.

1. Definisi Hadis

Teori Fungsi Hadis terhadap al-Qur'an (al-bayān)

- a. Fungsi hadis dijabarkan dalam tiga aspek utama:
 1. Menjelaskan (tafsīl), hadis merinci ayat al-Qur'an yang masih umum.
 2. Menegaskan (ta'kīd), hadis memperkuat hukum yang sudah ada dalam al-Qur'an.
 3. Menetapkan hukum baru (tashrī'), hadis menetapkan hukum pada hal-hal yang tidak disebutkan eksplisit dalam al-Qur'an.

Menurut ahli hadis, hadis adalah "Segala ucapan Nabi, segala perbuatan beliau dan segala keadaan beliau. Selanjutnya, hadis menurut ahli ushul ialah "Selanjutnya segala perbuatan dan segala taqirir Nabi yang bersangkutan paut dengan hukum." (Hasbi Ash-Shiddieqy, 1980:23). Dengan demikian, menurut ulama hadis esensi hadis adalah segala berita yang berkenaan dengan sabda, perbuatan, taqirir, dan hal ihwal Nabi Muhammad SAW. Hadis atau sunnah mempunyai dua kedudukan yang tinggi sebagai hukum dan ajaran islam. Dua kedudukan itu, antara lain: Hadis sebagai sumber kedua hukum Islam setelah Al-Qur'an dan hadis mempunyai fungsi sebagai penjelas keglobalan dan keumuman ayat Al- Qur'an dengan dalil yang jelas dan terinci.

Fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam terhadap al-Qur'an tidak terlepas dari tiga hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Hadis menjelaskan sesuatu yang telah dijelaskan dalam ayat al-Qur'an,
- b. Hadis menjelaskan ayat yang bersifat global dan umum (tidak spesifik),
- c. Hadis menjelaskan sesuatu yang belum atau tidak ada ketentuan dan penjelasannya dalam al-Qur'an. (Anam, H., Yusuf, M. A., & Saada, S. 2022).

4. PEMBAGIAN HADIS

Hadis dalam kajian Islam terbagi dalam beberapa kategori berdasarkan sudut pandang ulama. Dari segi jumlah perawi, hadis dibagi menjadi :

1. mutawatir, yakni yang diriwayatkan oleh banyak orang pada setiap tingkatan sanad sehingga mustahil disepakati dusta.

2. ahad, yaitu yang jumlah perawinya tidak mencapai derajat mutawatir, yang terbagi lagi menjadi gharib (satu perawi), aziz (dua perawi), dan masyhur (tiga atau lebih tetapi tidak mutawatir).

Dari segi kualitas sanad dan perawi, hadis dibagi menjadi

1. sahih (sanad bersambung, rawi adil dan dhabith, serta bebas dari cacat)
2. hasan (mirip sahih tetapi ketelitian rawinya lebih rendah)
3. dha'if (lemah karena adanya cacat sanad atau rawi). Dari segi sumber periwayatan)
4. marfu' (disandarkan kepada Nabi SAW), mauquf (kepada sahabat), dan
5. maqthu' (kepada tabi'in). Sementara itu, dari segi cacat sanad atau matan.
6. mursal (tabi'in langsung meriwayatkan dari Nabi tanpa sahabat).
7. munqathi' (sanad terputus).
8. mu'dhal (hilang dua rawi atau lebih berturut-turut).
9. mudallas (penyembunyian kelemahan sanad), serta bentuk lain seperti maqlub, mudhtharib, dan syadz. Dengan demikian, pembagian hadis sangat beragam sesuai aspek yang ditinjau, baik dari segi kuantitas, kualitas, sumber periwayatan, maupun adanya cacat dalam sanad dan matan.

3. KEDUDUKAN HADIS

Teori yang digunakan adalah Teori Keteladanan (Uswah Hasanah & Taqrīr), hadis merekam ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi. Memberikan teladan praktis (uswah) dalam ibadah, akhlak, dan muamalah.

Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an yang berfungsi sebagai penguat dan penjelas terhadap ajaran al-Qur'an, sekaligus menjadi pedoman praktis bagi umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selain memperjelas hukum-hukum yang masih bersifat global dalam al-Qur'an, hadis juga memberikan dasar konkret mengenai penerapan syariat dalam berbagai aspek kehidupan.

Keteladanan Nabi Muhammad SAW yang terekam dalam hadis memiliki relevansi langsung dengan pemikiran Islam, termasuk dalam pengembangan pendidikan. Dengan demikian, hadis tidak hanya melengkapi al-Qur'an sebagai sumber ajaran, tetapi juga menjadi rujukan penting dan inspirasi ilmu pengetahuan, karena menjelaskan dan merinci pesan-pesan ilahiah yang belum dijabarkan secara detail dalam al-Qur'an. Hal ini sesuai dengan yang terkandung dalam al-Qur'an surah QS.al-Nisa, 4 : 80 dan QS.al-Hasr, 59 : 7 sebagai berikut ini. (Fikri, S., Sholihah, F., Hayyu, J. M., Adlantama, A., & Ali, M. H. 2024).

مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

"Barangsiapa yang taat kepada Rasul, sesungguhnya dia pun taat kepada Allah" (QS.al-Nisâ, 4 : 80).

وماء اتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عما فانتهوا

Artinya: "Apa yang diberikan Rasul kepadamu, ambillah. Dan apa yang dilarang bagimu, tinggalkanlah." (QS.al-Hasr, 59: 7)

Dari ayat yang sudah dipaparkan di atas, nampak amat jelas bahwa keberadaan hadist Nabi Muhammad selain ia berperan sebagai penjelas terhadap al-

Qur'an. Ia juga juga berperan sebagai dasar utama yang dapat dipergunakan sebagai landasan dalam mengimplementasikan pada pendidikan Islam. Melalui contoh, serta peraturan-peraturan yang sudah diberikan oleh Nabi. Tentu hal tersebut merupakan suatu bentuk terhadap pelaksanaan Pendidikan Islam yang dapat ditiru, serta dapat dijadikan acuan referensi teoritis ataupun praktis dalam mengimplementasikan pada pendidikan Islam. Sesuai dengan penjabaran yang dipaparkan oleh penulis diatas yang disampaikan, Robert L. Gullick yang dikutip oleh Jalaluddin Rahmat, bahwa beliau mengakui terhadap adanya Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pendidik yang paling berhasil bagi peserta didiknya. Sebab Beliau mampu membimbing pada manusia untuk menuju pada kebahagiaan kehidupan, baik kehidupan di dunia ataupun diakhirat. Proses yang telah ditunjukkan oleh Nabi ini, agar dijadikan sebagai dasar acuan dalam mengimplementasikan pada pendidikan Islam.

4. KEGUNAAN HADIS

Teori yang di gunakan adalah Teori Pendidikan Islam, Al-Qur'an memberi dasar normatif dan filosofis, sedangkan hadis memberi penjelasan praktis serta contoh nyata. Hadis berperan sebagai sumber tarbiyah (pendidikan karakter). Adapun kegunaan Hadis adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan al-Qur'an (bayān/tafsil, takhṣīṣ, taqyīd). Hadis merinci ayat yang masih umum, mengkhususkan yang universal, atau membatasi yang mutlak. Contoh: perintah "dirikanlah salat" dalam al-Qur'an dijelaskan oleh hadis tentang jumlah rakaat, waktu, rukun, dan tata cara salat.
2. Memperkuat dan menegaskan hukum al-Qur'an (ta'kīd). Hadis menegaskan kembali hukum yang sudah ada dalam al-Qur'an agar tidak disalahpahami atau diremehkan. Contoh: larangan zina, perintah berbakti kepada orang tua, dan kewajiban menunaikan amanah diperkuat oleh berbagai hadis.
3. Menetapkan hukum pada perkara yang tidak disebutkan eksplisit (tasyrī'). Untuk isu yang tidak dijelaskan tegas dalam al-Qur'an, hadis menjadi sumber hukum kedua. Contoh: larangan jual beli gharar (transaksi yang sangat spekulatif) dan penjelasan praktik jual beli tertentu yang dilarang mengarahkan etika bisnis Islam.
4. Memberi teladan praktis (uswah) dan validasi amaliah (taqrīr). Ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi menjadi model operasional beribadah, berakhlak, dan bermuamalah. Contoh: tata cara wudu, adab makan dan salam, etika kepemimpinan, semuanya diambil dari praktik Nabi yang terekam dalam hadis.
5. Pedoman pendidikan dan pembentukan karakter (tarbiyah). Hadis menanamkan nilai dasar seperti kejujuran, amanah, kasih sayang, disiplin, moderasi, yang menjadi ruh proses pendidikan Islam. Contoh: hadis-hadis tentang niat, akhlak mulia, menuntut ilmu, dan adab pergaulan.
6. Landasan ijtihad dan kaidah fikih. Para ulama menjadikan hadis sebagai pijakan menyusun kaidah-kaidah umum untuk memecahkan masalah baru. Contoh: kaidah "tidak boleh membahayakan diri dan orang lain" (mencegah mudarat) ditarik dari hadis, lalu dipakai luas dalam fikih muamalah dan kedokteran.
7. Sumber sejarah (sīrah) dan konteks penerapan syariat. Hadis merekam peristiwa hidup Nabi, sehingga kita memahami konteks sosial-historis turunnya hukum dan cara penerapannya yang benar. Contoh: penjelasan manasik haji, strategi damai/konflik, dan pengelolaan masyarakat Madinah. (Gufon, S. 2020).

5. PERBEDAAN HADIS DAN AL-QURAN

Ada beberapa pengertian mengenai Al Qur'an, antara lain yaitu: pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa pengertian Al Qur'an adalah firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Dengan perantara malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi umat manusia. Kedua, menurut Departemen Agama "Al Qur'an dan Terjemahnya" memberi pengertian bahwa, Al-Qur'an adalah kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan (diwahyukan) kepada Nabi Muhammad saw dan membacanya merupakan ibadah (Saifullah, 2018).

Dengan demikian, seluruh umat Islam sepakat bahwa Al Qur'an sebagai sumber pertama dan utama al-Islam. Dalam arti, ia dijadikan sumber dari segala sumber hukum bagi umat Islam. Sebagai sumber pertama dan utama dalam sistem hukum Islam, Al Qur'an mempunyai spesifikasi baik isi maupun gaya penyampaian pesan-pesan kepada pembaca. Dengan demikian, seluruh umat Islam sepakat bahwa Al Qur'an sebagai sumber pertama dan utama al-Islam. Pedoman yang bersifat abadi (eternal), menyeluruh lingkup isinya (komprehensif), dan untuk umum keberlakuannya (universal), maka isi Al Qur'an secara umum bersifat pokok-pokok atau dasar-dasar, dan hal ini juga terlihat pada bahasanya yang bersifat universal. (Hasibuan, *et.al.*, 2020)

Hadits menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadits juga berarti berita yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Hadits menurut istilah syara" ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan (taqirir). Berikut ini adalah penjelasan mengenai ucapan, perbuatan, dan perkataan.

- a. Hadits Qauliyah (ucapan) yaitu hadits Rasulullah SAW, yang diucapkannya dalam berbagai tujuan dan persuaian (situasi).
- b. Hadits Fi'liyah yaitu perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW, seperti pekerjaan melakukan shalat lima waktu dengan tatacaranya dan rukun-rukunnya, pekerjaan menunaikan ibadah hajinya dan pekerjaannya mengadili dengan satu saksi dan sumpah dari pihak penuduh.
- c. Hadits Taqiririyah yaitu perbuatan sebagian para sahabat Nabi yang telah diikrarkan oleh Nabi SAW, baik perbuatan itu berbentuk ucapan atau perbuatan, sedangkan ikrar itu adakalanya dengan cara mendiamkannya, dan atau melahirkan anggapan baik terhadap perbuatan itu, sehingga dengan adanya ikrar dan persetujuan itu. Bila seseorang melakukan suatu perbuatan atau mengemukakan suatu ucapan dihadapan Nabi atau pada masa Nabi, Nabi mengetahui apa yang dilakukan orang itu dan mampu menyanggahnya, namun Nabi diam dan tidak menyanggahnya, maka hal itu merupakan pengakuan dari Nabi.

Keadaan diamnya Nabi itu dapat dilakukan pada dua bentuk : Pertama, Nabi mengetahui bahwa perbuatan itu pernah dibenci dan dilarang oleh Nabi. Dalam hal ini kadang-kadang Nabi mengetahui bahwa siapa pelaku berketerusan melakukan perbuatan yang pernah dibenci dan dilarang itu. Diamnya Nabi dalam bentuk ini tidaklah menunjukkan bahwa perbuatan tersebut boleh dilakukannya. Dalam bentuk lain, Nabi tidak mengetahui berketerusannya si pelaku itu melakukan perbuatan yang di benci dan dilarang itu. Diamnya Nabi dalam bentuk ini menunjukkan pencabutan larangan

sebelumnya. Kedua, Nabi belum pernah melarang perbuatan itu sebelumnya dan tidak diketahui pula haramnya. Diamnya Nabi dalam hal ini menunjukkan hukumnya adalah meniadakan keberatan untuk diperbuat. Karena seandainya perbuatan itu dilarang, tetapi Nabi mendiampkannya padahal ia mampu untuk mencegahnya, berarti Nabi berbuat kesaahan ; sedangkan Nabi terhindar bersifat terhindar dari kesalahan.

Jadi perbedaannya Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang menjadi sumber utama ajaran Islam, sementara hadis adalah penjelas, penguat, dan perinci ajaran Al-Qur'an melalui perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. (Annisa, R. A., Almaida, F., Balqis, P., Winata, P., & Safira, F, 2020).

6. HUKUM MENGIKARKI HADIS

Ada Beberapa Menurut Para Ahli Mengenai Hukum Mengingkari Hadis, yaitu:

1. Imam al-Syafi'i (w. 204 H)

Dalam *Ar-Risalah*, beliau menegaskan:

“Barang siapa menerima al-Qur'an, maka wajib pula menerima sunnah Rasulullah SAW. Karena Allah telah mewajibkan ketaatan kepada Rasul sebagaimana Dia mewajibkan ketaatan kepada-Nya.” Jadi, menurut Imam Syafi'i, menolak hadis berarti menolak kewajiban taat kepada Rasulullah, yang hukumnya sama dengan menolak al-Qur'an.

2. Imam Ibn Hazm (w. 456 H)

Dalam *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, beliau menyatakan:

“Barang siapa menolak hadis sahih dari Rasulullah SAW setelah jelas baginya keshahihannya, maka ia kafir dan keluar dari Islam.” Artinya, penolakan terhadap hadis sahih sama dengan mengingkari syariat Islam.

3. Syaikh Muhammad Abu Zahrah (ulama modern, Mesir)

Beliau menegaskan bahwa kaum Inkarus Sunnah (golongan yang menolak hadis) telah keluar dari Islam, karena mereka hanya berpegang pada al-Qur'an, padahal banyak ayat al-Qur'an sendiri yang memerintahkan ketaatan kepada Rasul (misalnya QS. An-Nisa: 59, Al-Hasyr: 7).

4. Yusuf al-Qaradawi (ulama kontemporer)

Dalam bukunya *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah*, beliau menegaskan:

“Menolak hadis berarti menolak syariat Islam, sebab syariat tidak bisa dipahami hanya dengan al-Qur'an semata. Banyak hukum penting seperti tata cara shalat, zakat, haji yang hanya dijelaskan oleh hadis.” Jadi, mengingkari hadis berarti meruntuhkan sebagian besar ajaran Islam.

Conclusion

Dari penjabaran yang sudah dipaparkan oleh penulis diatas, maka penulis dapat menyimpulkan. Bahwa kedudukan al-Qur'an dan Hadist, merupakan rujukan utama dalam dunia pendidikan. Al-Qur'an memberikan sebuah pandangan yang mengarah terhadap kehidupan manusia, maka dari itu asas-asas yang menjadi dasarnya itu memberikan petunjuk terhadap pendidikan Islam. Sehingga rasanya sangatlah tidak mungkin berbicara tentang pendidikan Islam, jika tidak mengambil pada al-Qur'an sebagai satu-satunya rujukannya. Sedangkan hadist merupakan sumber rujukan yang nomer dua setelah al-Qur'an, meskipun keduanya berperan sebagai rujukan utama dalam pendidikan Islam. Namun keduanya memiliki perbedaan. Sebab jika al-Qur'an sebagai rujukan utama yang bersifat global, yang tentunya membutuhkan penafsiran guna

memahaminya. Sedangkan untuk hadist rujukan utama bagi pendidikan Islam, serta menjadi penguat serta penjelas pada seluruh problematika yang ada di dunia ini, baik yang terkandung dalam al-Qur'an maupun persoalan yang dihadapi oleh para kaum muslim, dengan cara menyampaikan pada mereka, serta memberikan praktek yang langsung dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tentu hal tersebut dapat dijadikan sebagai landasan dalam pendidikan Islam.

References

- Annur, A. R., Ansadatina, L. H., Assrie, N. L., Heriyani, N., & Putri, V. J. H. (2023). Hadis sebagai ajaran dan sumber hukum Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 2(2), 550-558.
- Nurhadi, N. (2019). KONTRADIKTIF HADIS HUKUM ZIARAH KUBUR PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM. *Al-'Adl*, 12(1), 8-30.
- Melati, S., & Arifin, Z. (2024). Teori pemahaman Alquran beserta penafsirannya. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 1204-1209.
- Ain, F. A. (2024). Pembagian hadits dari segi kuantitas sanad berupa hadits mutawattir dan hadits ahad. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(12), 961-971.
- Fikri, S., Sholihah, F., Hayyu, J. M., Adlantama, A., & Ali, M. H. (2024). Memahami Makna dari Hadis dan Ilmu Hadis Menurut Pandangan Muhadditsin dan Ushuliyin. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(4), 12-12.
- Anam, H., Yusuf, M. A., & Saada, S. (2022). Kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai dasar pendidikan Islam. *Al-Tarbawi Al-Haditsab: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 15-37.
- Tanjung, D. (2018). PEMBAGIAN HADIS DARI SUDUT KUALITAS PERIWAYAT (HADIS ŠAHIH DAN HASAN). *An-Nabdhah: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Keagamaan*, 1(2), 48-57.
- Ridlwani, A. A. (2016). Asuransi Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 4(1), 77.
- Asiah, N. (2017). Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam. *Diktum*, 55-66.
- Annisa, R. A., Almaida, F., Balqis, P., Winata, P., & Safira, F. KEDUDUKAN AL-QUR'AN DAN HADIST SEBAGAI DASAR DALAM PENDIDIKAN ISLAM.
- Gufron, S. (2020). Pengertian hadis tematik dan sejarah pertumbuhannya.